

BAB II


GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Transportasi

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai tentunya dapat membantu masyarakat yang ada di Kabupaten Subang dalam melakukan mobilitas kegiatan ekonomi, sosial dan budaya. Salah satu prasarana untuk melakukan perpindahan sehingga memiliki peran yang penting untuk Kabupaten Subang. Jaringan trayek angkutan umum ditetapkan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan merata. Sistem angkutan umum di Kabupaten Subang terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan, yaitu trayek tetap dan tidak dalam trayek. Untuk angkutan trayek tetap terdiri dari angkutan perkotaan, angkutan pedesaan, dan angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP). Sedangkan angkutan umum tidak dalam trayek yang melayani wilayah di Kabupaten Subang yaitu, ojek, becak, dan ojek online.

2.1.1 Pola Perjalanan di Kabupaten Subang

Pada satu zona diasumsikan menjadi tempat konsentrasi semua ciri pergerakan dari zona tersebut. Setelah dilaksanakan pengambilan data tata guna lahan dapat diketahui bahwasannya pusat kegiatan Kabupaten Subang terpusat pada satu titik yang disebut zona tarikan. Dimana zona tersebut menjadi pusat kegiatan perniagaan, perdagangan, perkotaan dan kawasan. Penentuan zona Kabupaten Subang dapat dilihat pada gambar berikut:




Sumber : Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Subang, 2022

Gambar II. 1 Peta Zonasi Kabupaten Subang

Berdasarkan kriteria penentuan zona pada penelitian tahun 2022, Kabupaten Subang dibagi menjadi 20 zona internal, 3 (tiga) zona khusus yaitu Stasiun Pagaden, Terminal Tipe A Subang dan Pelabuhan Patimban, dan 5 (lima) zona eksternal yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang. Kawasan wisata Ciater sendiri terdapat di zona 15.

1. Pemilihan Moda



Sumber : Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Subang, 2022

Gambar II. 2 Proporsi Pemilihan Moda di Kabupaten Subang

Jika dilihat dari kinerja pelayanan angkutan umum berdasarkan data hasil analisis Tim PKL Kabupaten Subang, rata-rata *load factor* dari seluruh trayek angkutan umum dalam hal ini angkutan pedesaan dan perkotaan berada dibawah 20%.

Pemilihan moda transportasi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Subang menggunakan sepeda motor dengan proporsi kendaraan sebesar 59%. Berdasarkan data dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atas (SAMSAT) Kabupaten Subang kepemilikan kendaraan bermotor di Kabupaten Subang setiap tahunnya meningkat. Hal ini mengakibatkan kendaraan pribadi semakin berdampak terhadap kondisi lalu lintas jalan di Kabupaten Subang.

2. Aksesibilitas Zona

Tabel II. 1 Indeks Aksesibilitas Tertinggi

Zona	Luas Zona (Km ²)	Jumlah Perjalanan (Orang/Hari)	Ai	Ranking
1	13,00	100.075	7.698,08	1
2	21,94	105.789	4.821,74	2
4	24,80	88.530	3.569,76	3
8	32,06	85.175	2.656,73	4

Sumber : Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Subang, 2022


Zona 1 memiliki nilai 100,075 *trip km²* / artinya zona 1 memiliki aksesibilitas yang tinggi karena pelaku perjalanan mudah untuk mencapai zona 1, dimana zona 1 memiliki fungsi guna lahan sebagai kawasan *Central Bussines District* (CBD).

2.1.2 Kondisi Lalu Lintas Jalan

Berdasarkan peta jaringan jalan yang didapatkan dari Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang, tipe jaringan jalan di Kabupaten Subang memiliki pola jaringan jalan berbentuk radial dari pola jaringan jalan tersebut, menunjukkan bentuk jalan perkotaan ini berkembang sesuai hasil keadaan topografi lokal yang terbentuk sepanjang jalur. Jalur jalan penyalur kemudian dihubungkan ke jalan utama. Lalu lintas bervolume besar dan lalu lintas lokal bisa menggunakan jalan yang sama dan mudah terbebani melebihi rencana. Sehingga dapat berdampak juga pada *Central Bussines District* (CBD) di Kabupaten Subang.

Kabupaten Subang memiliki macam-macam jalan berdasarkan fungsi dan status jalan. Berdasarkan data yang ada, panjang jalan nasional yang ada di wilayah Kabupaten Subang mencapai panjang 45,33 km, jalan provinsi sepanjang 146,31 km, dan jalan kabupaten/kota sepanjang 1.032,63 km. Jumlah jalan tersebut tidak mengalami banyak perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Kondisi jalan yang dikategorikan baik sepanjang 641,40 km, kondisi sedang 127,40 km, kondisi rusak 157,90 km dan kondisi rusak berat 105,93 km.

Berikut merupakan peta jaringan jalan berdasarkan fungsi jalan yang terdapat di Kabupaten Subang:



Sumber : Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Subang, 2022

Gambar II. 3 Peta Jaringan Jalan Kabupaten Subang Berdasarkan Fungsi

2.1.3 Kondisi Prasarana Angkutan Umum Kabupaten Subang

1. Terminal

Menurut Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, terminal penumpang adalah tempat melayani pergantian moda angkutan penumpang ditambah barang bawaan untuk perjalanan antar kota dan dalam kota. Terminal penumpang terklasifikasi menjadi tiga antara lain, terminal tipe A, terminal tipe B, terminal tipe C. Dari hasil survei inventarisasi prasarana angkutan umum ini diperoleh informasi tentang keberadaan prasarana angkutan umum, baik berupa terminal maupun halte. Berikut adalah terminal-terminal yang ada di Kabupaten Subang:


a. Terminal Subang Tipe A

Terminal Subang merupakan terminal penumpang Tipe A yang peran utamanya melayani kendaraan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP), Antarprovinsi (AKAP) yang terletak di Jalan Darmodiharjo, Subang. Fasilitas yang dimiliki terminal ini sudah lengkap tetapi banyak fasilitas yang tidak terawat dan tidak sesuai dengan fungsinya.

b. Terminal Pagaden Tipe C

Terminal Pagaden merupakan terminal Tipe C yang terletak di Jalan Ps. Inpres, Subang. Terminal Tipe C ini merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau pedesaan. Namun, sekarang terminal Pagaden telah beralih fungsi menjadi *Pool/Bus* Warga Baru.

Berikut merupakan peta titik lokasi terminal di Kabupaten Subang:




Sumber : Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Subang, 2022

Gambar II. 4 Peta Titik Lokasi Terminal Kabupaten Subang

2. Halte

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Halte adalah tempat pemberhentian untuk kendaraan umum yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Halte juga merupakan kantong penumpang. Kabupaten Subang memiliki 10 (sepuluh) halte.

Berikut merupakan peta titik lokasi Halte di Kabupaten Subang:



Sumber : Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Subang, 2022

Gambar II. 5 Peta Titik Lokasi Halte Kabupaten Subang

2.1.4 Kondisi Sarana Angkutan Umum Kabupaten Subang

Angkutan umum atau kendaraan bermotor umum sesuai dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan setiap kendaraan yang digunakan untuk keperluan angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan angkutan umum maka akan semakin efektif pula penggunaan jalan raya.

Wilayah Kabupaten Subang dilayani oleh angkutan umum meliputi Angkutan Umum Dalam Trayek serta Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 37 ayat (1), angkutan trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal. Sedangkan pengertian tidak dalam trayek adalah pelayanan angkutan yang dilakukan tidak terikat dalam jaringan trayek tertentu dengan jadwal pengangkutan yang tidak teratur pula.

Angkutan Umum Dalam Trayek di Kabupaten Subang dilayani oleh Angkutan Antarkota, Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Pedesaan dan Angkutan Perintis. Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek atau sebagai angkutan pendukung (paratransit) di Kabupaten Subang dilayani oleh becak dan ojek. Angkutan umum kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang dan kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan. Motor ini adalah kendaraan tidak bermotor yang digunakan untuk mengangkut orang dan barang.

1. Angkutan Umum Dalam Trayek

a. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi

Berdasarkan PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yaitu angkutan dari satu


kota ke kota lainnya melalui antar daerah kabupaten/kota yang melintasi lebih dari daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek. Terdapat 2 perusahaan dengan jumlah armada 43 kendaraan.

Tabel II. 2 Data Jurusan AKAP Kabupaten Subang

No	Nama Perusahaan	Trayek	Jumlah Armada
1	PO Warga Baru	Subang – Kp Rambutan	31
2	PO Kramatdjati	Subang – Kp Rambutan	15
	Total	1	43

Sumber : Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Subang, 2022

Berikut peta jaringan trayek angkutan Antar Kota Antar Provinsi sesuai kondisi lapangan Kabupaten Subang:



Sumber : Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Subang, 202

Gambar II. 6 Peta Jaringan Trayek AKAP Kabupaten Subang

b. Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)

Berdasarkan PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yaitu angkutan dari satu kota ke kota lain dengan menggunakan bus umum terikat trayek untuk melakukan perjalanan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi. Seperti dijelaskan di atas, angkutan AKDP ini merupakan kendaraan yang menyediakan jalur perjalanan dari Kabupaten Subang ke luar Kabupaten Subang. Berikut data angkutan AKDP yang beroperasi di Kabupaten Subang.

Tabel II. 3 AKDP yang Beroperasi di Kabupaten Subang

No	Nama Perusahaan	Trayek	Jumlah Armada
1	PO Mikro Bus	Subang-Bandung	26
	PO Mikro Bus	Subang-Cikampek	15
	PO Mikro Bus	Subang-Pamanukan-Patrol (Indramayu)	17
2	PO Widia	Bekasi-Cikarang-Subang-Majalengka-Rajagaluh-Wado-Tasik	39
3	PO Budiman	Cikampek-Subang-Wado-Tasik	8
4	PO Bintang Sanepa	Bekasi-Cikarang-Subang-Majalengka-Rajagaluh-Wado-Tasik	42
5	PO Cipta Karya	Bekasi-Subang-Wado-Tasik	4
6	PO Medal Sekar Wangi	Bekasi-Subang-Wado-Tasik	2
7	PO Perum Damri	Bogor (Baranang Siang)-Subang	6
8	PO Perum Damri	Bandung (Cicaheum)-Subang-Kuningan	5
Jumlah			164

Sumber : Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Subang, 2022

c. Angkutan Pedesaan

Berdasarkan PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan. Sesuai dengan SK Bupati Kabupaten Subang Nomor 551 Tahun 2015 tentang Penetapan Jaringan dan Rute Trayek, Jumlah Alokasi, Ciri/Warna Cat Pada Badan Kendaraan Angkutan Penumpang Umum dan Batas Maksimum Usia Kendaraan Dalam Kabupaten Subang, angkutan pedesaan Kabupaten Subang memiliki 20 trayek. Namun kondisi saat ini hanya 10 (sepuluh) trayek yang beroperasi. Angkutan pedesaan di Kabupaten Subang tidak memiliki sarana dan prasarana yang dapat menunjang operasional angkutan tersebut. Berikut data trayek angkutan pedesaan yang beroperasi di Kabupaten Subang.

Tabel II. 4 Trayek Angkutan Pedesaan yang Beroperasi di Kabupaten Subang

Kode Trayek	Rute Trayek	Jarak	Jumlah Kendaraan	
			Berizin	Beroperasi
04.01.0040	Subang-Jalancagak. PP	16	16	13
04.01.0042	Subang-Jalancagak-Sagalaherang-Cijalu. PP	38	50	14
04.01.0045	Subang-Kalijati-Purwadadi-Sukamandi. PP	36	78	12
04.01.0046	Subang-Cipeundeuy-Pabuaran. PP	51	50	46
04.01.0048	Subang-Pagaden-Cipunagara-Comprenng. PP	30	16	14

Kode Trayek	Rute Trayek	Jarak	Jumlah Kendaraan	
			Berizin	Beroperasi
04.01.0049	Subang-Kalijati-Cipeundeuy. PP	30	50	33
04.01.0050	Subang-Jalancagak-Ciater. PP	25	59	57
04.01.0051	Subang-Pagaden-Pamanukan. PP	38	23	17
04.01.0057	Subang-Jalancagak-Tanjungsiang. PP	36	80	49
04.01.0059	Pamanukan-Subang-Jalancagak-Tanjungsiang. PP	74	33	18
Jumlah			455	273

Sumber : Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Subang, 2022

Berdasarkan data hasil analisis Tim PKL Kabupaten Subang dapat dilihat luas cakupan wilayah terluas ada pada trayek 04.01.0049 dengan luas 25,84 km², untuk trayek 04.01.0050 memiliki cakupan luas pelayanan 20,48 km² dan cakupan luas pelayanan terkecil ada pada trayek 04.01.0010 dengan luas 8.00 km². Berikut tabl luas cakupan wilayah pada tiap trayek. Berdasarkan data hasil analisis Tim PKL Kabupaten Subang dapat dilihat luas cakupan wilayah terluas ada pada trayek 04.01.0049 dengan luas 25,84 km², untuk trayek 04.01.0050 memiliki cakupan luas pelayanan 20,48 km² dan cakupan luas pelayanan terkecil ada pada trayek 04.01.0010 dengan luas 8.00 km². Berikut tabel luas cakupan wilayah pada tiap trayek:

Tabel II. 5 Luas Cakupan Wilayah Tiap Trayek

Trayek	Panjang Trayek (km)	Kemauan Orang Berjalan (km)	Cakupan Pelayanan (km²)
<i>(a)</i>	<i>(b)</i>	<i>(c)</i>	<i>(d)=(c)*(b)</i>
04.01.0001 A	12,5	0,8	10,00
04.01.0002 A	12,5	0,8	10,00
04.01.0005 A	12,7	0,8	10,16
04.01.0010 A	10	0,8	8,00
04.01.0040	17	0,8	13,60
04.01.0042	16,9	0,8	13,52
04.01.0045	32	0,8	25,60
04.01.0046	21,2	0,8	16,96
04.01.0048	24,6	0,8	19,68
04.01.0049	32,3	0,8	25,84
04.01.0050	25,6	0,8	20,48
04.01.0051	24,6	0,8	19,68
04.01.0057	28,7	0,8	22,96
04.01.0059	28,7	0,8	22,96

Sumber : Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Subang, 2022

Dari hasil survei statis yang dilakukan oleh Tim PKL Kabupaten Subang diperoleh data frekuensi rata-rata kendaraan, pada trayek 04.01.0050 memiliki frekuensi rata-rata 11 kendaraan/jam, hal tersebut menunjukkan bahwa trayek tersebut belum memenuhi standar, yang dimana frekuensi rata-rata standar bank dunia adalah 12 kendaraan/jam.

Tabel II. 6 Frekuensi Angkutan Umum Menurut Standar Bank Dunia

No	Kode Trayek	Jam Puncak (Kend/Jam)	Standar Bank Dunia	Keterangan	Tidak Jam Puncak (Kend/Jam)	Standar Bank Dunia	Keterangan
1	04.01.00 01 A	22	12	MEMENUHI	4	6	TIDAK MEMENUHI
2	04.01.00 02 A	28	12	MEMENUHI	5	6	TIDAK MEMENUHI
3	04.01.00 05 A	17	12	MEMENUHI	4	6	TIDAK MEMENUHI
4	04.01.00 10 A	3	12	TIDAK MEMENUHI	1	6	TIDAK MEMENUHI
5	04.01.00 40	9	12	TIDAK MEMENUHI	4	6	TIDAK MEMENUHI
6	04.01.00 42	7	12	TIDAK MEMENUHI	2	6	TIDAK MEMENUHI
7	04.01.00 45	4	12	TIDAK MEMENUHI	1	6	TIDAK MEMENUHI
8	04.01.00 46	14	12	MEMENUHI	3	6	TIDAK MEMENUHI
9	04.01.00 48	5	12	TIDAK MEMENUHI	1	6	TIDAK MEMENUHI
10	04.01.00 49	11	12	TIDAK MEMENUHI	4	6	TIDAK MEMENUHI
11	04.01.00 50	11	12	TIDAK MEMENUHI	4	6	TIDAK MEMENUHI
12	04.01.00 51	6	12	MEMENUHI	2	6	TIDAK MEMENUHI
13	04.01.00 57	12	12	MEMENUHI	4	6	TIDAK MEMENUHI
14	04.01.00 59	4	12	TIDAK MEMENUHI	1	6	TIDAK MEMENUHI

Sumber : Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Subang, 2022


Tabel II. 7 Headway Angkutan Umum Menurut Standar PM 98 Tahun 2013

No	Kode Trayek	Waktu Puncak (Menit)	Standar PM 98 Tahun 2013 (menit)	Keterangan	Tidak Waktu Puncak (Menit)	Standar PM 98 Tahun 2013 (menit)	Keterangan
1	04.01.0001 A	3 menit 41 detik	15	MEMENUHI	16 menit	30	MEMENUHI
2	04.01.0002 A	2 menit 23 detik	15	MEMENUHI	10 menit	30	MEMENUHI
3	04.01.0005 A	4 menit 12 detik	15	MEMENUHI	16 menit 35 detik	30	MEMENUHI
4	04.01.0010 A	26 menit 50 detik	15	TIDAK MEMENUHI	59 menit 20 detik	30	TIDAK MEMENUHI
5	04.01.0040	8 menit 29 detik	15	MEMENUHI	15 menit 50 detik	30	MEMENUHI
6	04.01.0042	14 menit	15	MEMENUHI	31 menit 20 detik	30	TIDAK MEMENUHI
7	04.01.0045	19 menit 40 detik	15	TIDAK MEMENUHI	53 menit 20 detik	30	TIDAK MEMENUHI
8	04.01.0046	5 menit 17 detik	15	MEMENUHI	17 menit	30	MEMENUHI
9	04.01.0048	23 menit 47 detik	15	TIDAK MEMENUHI	41 menit 40 detik	30	TIDAK MEMENUHI
10	04.01.0049	12 menit 24 detik	15	MEMENUHI	15 menit 44 detik	30	MEMENUHI
11	04.01.0050	10 menit 44 detik	15	MEMENUHI	14 menit 35 detik	30	MEMENUHI
12	04.01.0051	14 menit 5 detik	15	MEMENUHI	35 menit 40 detik	30	TIDAK MEMENUHI
13	04.01.0057	6 menit 12 detik	15	MEMENUHI	14 menit 15 detik	30	MEMENUHI
14	04.01.0059	15 menit	15	MEMENUHI	28 menit 40 detik	30	MEMENUHI

Sumber : Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Subang, 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa trayek 04.01.0050 memiliki waktu antara kendaraan yang satu dengan yang kendaraan yang lain adalah 10 menit 44 detik pada waktu puncak dan 14 menit 35 detik diluar waktu puncak. Hal ini menunjukkan bahwa *headway* dari trayek NO. 50 telah memenuhi standar PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

Berikut peta jaringan trayek angkutan pedesaan sesuai kondisi lapangan Kabupaten Subang:




Sumber : Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Subang, 2022

Gambar II. 8 Peta Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan Kabupaten Subang

d. Angkutan Perkotaan

Berdasarkan PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, Angkutan Perkotaan yaitu angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek. Sesuai dengan SK Bupati Kabupaten Subang Nomor 551 Tahun 2015 tentang Penetapan Jaringan dan Rute Trayek, Jumlah Alokasi, Ciri/Warna Cat Pada Badan Kendaraan Angkutan Penumpang Umum dan Batas Maksimum Usia Kendaraan Dalam Kabupaten Subang, angkutan perkotaan Kabupaten Subang memiliki 13 trayek. Namun kondisi saat ini hanya 4 (empat) trayek yang beroperasi. Angkutan perkotaan di Kabupaten Subang tidak memiliki saran dan prasarana yang dapat menunjang operasional angkutan tersebut. Berikut data trayek angkutan perkotaan yang beroperasi di Kabupaten Subang.

Berikut peta jaringan trayek angkutan perkotaan sesuai kondisi lapangan Kabupaten Subang:



Sumber : Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Subang, 2022

Gambar II. 9 Peta Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan Kabupaten Subang

Tabel II. 8 Trayek Angkutan Perkotaan yang Beroperasi di Kabupaten Subang

Kode Trayek	Rute Trayek	Jarak	Jumlah Kendaraan	
			Berizin	Beroperasi
04.01.0001 A	Pasar Baru - Otista - D.I.Panjaitan - Emo Kurniaatmaja - S.Parman - A.Yani – Suprpto - W.Gofarana - Ade Irma Suryani - Agus Salim - MT.Haryono - K.H.Dewantara - Arif Rahman Hakim - Sutoyo -Perumnas - Pasar Baru	12,5	54	43
04.01.0002 A	Pasar Baru - K.S.Tubun – Arif Rahman Hakim – K.H. Dewantara - MT.Haryono – Sompi - A.Yani – Suprpto - W.Gofarana - S.Parman - Emo Kurniaatmaja – D.I. Panjaitan – Otista – Sutoyo – Perumnas - Pasar Baru	12,5	65	44
04.01.0005 A	Cibogo – Cipaku - Kaplt.Hanafiah – Otista - W.Gofarana - A.Yani – Sutaatmaja – Sutoyo - Kaplt.Hanafiah -Cipaku - Cibogo	10	25	23
04.01.0010 A	Cidahu – Dangdeur – Wera - MT.Haryono - A.Salim - Ade Irma Suryani – Suprpto - W.Gofarana - Ade Irma Suryani - A. Salim - MT.Haryono – Wera - Cidahu	10	19	4
Jumlah			163	113

Sumber : Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Subang, 2022

1. Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek

Berdasarkan Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 151 tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Kabupaten Subang dilayani oleh jenis angkutan tidak dalam trayek atau paratransit. Angkutan Paratransit yaitu layanan angkutan umum dari pintu ke pintu dengan kapasitas 2-5 orang, tetapi setiap penumpang memilih tujuan yang berbeda. Paratransit tidak memiliki trayek dan/atau jadwal tetap, setiap orang dapat menggunakannya sesuai dengan ketentuan tertentu (misalnya tarif, rute, pola pelayanan) dan dapat disesuaikan dengan keinginan penumpang.

a. Ojek Konvensional

Ojek memiliki peran yang sangat penting dalam mobilitas masyarakat terutama untuk daerah – daerah yang tidak dilayani oleh angkutan umum. Mudahnya akses yang didapatkan masyarakat dalam menggunakan ojek, membuat ojek menjadi pilihan utama karena sifat layanannya *door to door*. Sampai saat ini belum tersedia peraturan undang – undang yang mengatur bahwa ojek bukan angkutan umum. Ojek merupakan salah satu sumber lapangan pekerjaan masyarakat Kabupaten Subang sehingga ojek masih aktif beroperasi. Tarif yang dikenakan kepada penumpang didasarkan pada jarak dan kesepakatan antara pengemudi dengan penumpang.

b. Angkutan Pariwisata

Angkutan pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata. Pelayanan angkutan pariwisata yang ada di Kabupaten Subang saat ini menggunakan kendaraan carter yang digunakan oleh wisatawan seperti PO. Bus.

c. Ojek Online

Tidak jauh berbeda dengan ojek konvensional, ojek online juga merupakan alat transportasi yang sangat diminati masyarakat. Alasan

masyarakat memilih ojek online untuk mobilitas karena lebih cepat, praktis dan mudah. Serta banyak keunggulan yang ditawarkan untuk masyarakat seperti dapat menjemput penumpang dimanapun titik asal perjalanan, pembayaran bisa dilakukan dengan cara tunai dan non tunai. Meskipun banyaknya keunggulan yang diberikan, sampai saat ini belum ada peraturan yang menyebutkan bahwa ojek merupakan transportasi umum.


d. Becak

Becak merupakan angkutan umum tidak dalam trayek. Becak memiliki kapasitas angkut 2 (dua) orang, tarif yang digunakan adalah sistem tawar – menawar antara supir dengan penumpangnya. Keberadaan becak masih banyak digunakan, dapat dijumpai di sekitar pasar sehingga memungkinkan untuk penumpang menuju rumah menggunakan becak.

2.2 Kondisi Wilayah Kajian

Kabupaten Subang memiliki objek-objek wisata yang dapat digolongkan menjadi 2 (dua) objek, yaitu wisata alam dan wisata buatan. Mengingat adanya keanekaragaman wisata alam dan wisata buatan tersebut, meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Subang khususnya di kawasan destinasi wisata Ciater setiap tahunnya baik dari wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.

Berikut peta titik lokasi wisata di Kabupaten Subang:



Sumber : Hasil Analisis

Gambar II. 10 Peta Titik Lokasi Wisata Di Kabupaten Subang

Berdasarkan data wisatawan ke Kabupaten Subang 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, akan tetapi di tahun 2020 dan tahun 2021 terjadi penurunan jumlah wisatawan disebabkan adanya larangan dan pembatasan masuk pada objek daya tarik wisata oleh pemerintah akibat dampak dari *pandemic Covid-19* yang terjadi di Indonesia. Tingginya jumlah kunjungan wisatawan sebelum *pandemic Covid-19* berdampak terhadap semakin tingginya tingkat kepadatan lalu lintas pada kawasan destinasi wisata.

Tabel II. 9 Data Jumlah Wisatawan Kabupaten Subang Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Wisatawan Nusantara (Jiwa)	Jumlah Wisatawan Mancanegara (Jiwa)	Total Jumlah Wisatawan
1	2018	6.203.401	312.820	6.516.221
2	2019	6.203.403	312.820	6.516.223
3	2020	381.048	1.324	382.372
4	2021	4.317.302	0	4.317.302
5	2022	7.931.985	2.104	7.934.089

Sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang, 2022

Berikut merupakan objek daya tarik wisata yang mencakup di Kabupaten Subang, khususnya di Kecamatan Ciater, yaitu sebagai berikut:

2.2.1 Sari Ater Hot Spring Water

Sari Ater Hot Spring atau lebih dikenal dengan objek wisata air panas Ciater, terletak di kawasan pegunungan Subang, di kaki Gunung Tangkubanparahu, tepatnya di desa Ciater, kecamatan Ciater Kabupaten Subang. Para wisatawan dapat menikmati sumber mata air panas yang berasal dari kawah aktif gunung tangkubanparahu yang memiliki banyak khasiat dapat mengobati berbagai macam penyakit. Terletak tidak jauh dari objek wisata sari ater. Dengan luas 30 ha dan pesona alam khas pegunungan, sari ater hot spring banyak memberikan fasilitas bagi para wisatawan yang berekreasi, selain untuk berendam juga dapat menikmati keindahan alam pegunungan yang masih asri.

Jarak antar Sari Ater Hot Spring dengan Terminal Subang adalah 29,6 km dengan waktu tempuh 45 menit, jalan yang dilalui perkerasan aspal.



Gambar II. 11 Visualisasi Sari Ater Hot Spring Kabupaten Subang

2.2.2 D'castello

D'castello berlokasi di Jalan Palasari Dua Babakan Gn. No. 16, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. D'castello merupakan tempat wisata yang menyediakan 3 (tiga) sport menarik yaitu Spot King Castle bangunan ala Benteng Kremlin Moskow di Rusia yang merupakan ikon dari objek wisata ini, Spot Air Mancur para wisatawan akan disajikan air mancur dengan hamparan taman bunga yang cantik dan Spot Castie Mouse yang dijadikan spot foto menarik. Jarak antar D'castello dengan Terminal Subang adalah 30km dengan waktu tempuh 51 menit, jalan yang dilalui perkerasan aspal.



Gambar II. 12 Visualisasi D'castello Kabupaten Subang

2.2.3 The Ranch Ciater

The Ranch Ciater terletak di Jalan Raya Subang, desa Ciater, Kecamatan Ciater Kabupaten Subang. Para wisatawan dapat menikmati berbagai macam wahana menarik seperti berkuda diatas awan, area taman bunga untuk berfoto dan masih banyak lagi. Jarak antar The Ranch Ciater dengan Terminal Subang adalah 35km dengan waktu tempuh 57 menit, jalan yang dilalui perkerasan aspal.



Gambar II. 13 Visualisasi The Ranch Ciater Kabupaten Subang

2.2.4 Astro Highland Ciater

Asstro Highland ini berada di Jalan Raya Subang, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Berlokasi hanya sekitar 5 (lima) menit dari lokasi The Ranch Ciater. Berbagai spot foto dengan latar alam yang indah, selain itu terdapat *glamping*. Jarak antar Asstro Highland dengan Terminal Subang adalah 38 km dengan waktu tempuh 60 menit.



Gambar II. 14 Visualisasi Asstro Highland Kabupaten Subang

2.2.5 Kebun Teh Ciater

Kebun Teh Ciater berlokasi di Jalan Raya Subang Ciater, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Kebun teh Ciater ini menjadi satu wahana desa wisata alam yang menyajikan hamparan pemandangan perkebunan teh yang hijau dengan suasana yang masih asri dan sejuk menjadi daya tarik tersendiri. Jarak antar Kebun Teh Ciater dengan Terminal Subang adalah 38 km dengan waktu tempuh 58 menit, jalan yang dilalui perkerasan aspal.



Gambar II. 15 Visualisasi Kebun Teh Ciater Kabupaten Subang